



**PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI HASIL KARYA DAN
IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PROFESI PENULIS**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**


Disusun oleh:

ELYZABETH THALIA DAVID

11010114120197

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2018



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PENULISAN HUKUM

**PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI HASIL KARYA DAN
IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PROFESI PENULIS**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas- tugas dan memenuhi syarat- syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

ELYZABETH THALIA DAVID

11010114120197

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

F.C. Susila Adiyanta S.H., M.Hum
NIP. 196609111992031003

Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.Hum
NIP. 197010281998022001

HALAMAN PENGUJIAN

PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI HASIL KARYA DAN
IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PROFESI PENULIS

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


ELYZABETH THALIA DAVID

NIM 11010114120197

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Mei 2018


Dewan Penguji

Ketua


F.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum

NIP 19660911 199203 1 003


Anggota Penguji I



Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.Hum

NIP 19701028 199802 2 001

Anggota Penguji II




Dr. Budi Kspriyarso, S.H., M.Hum

NIP 19621208 198703 1 001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 19671119 199303 2 002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum

NIP 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Mei 2018

Elyzabeth Thalia David

NIM 11010114120197



MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

Setiap perbuatan tergantung pada niatnya, jadi berusaha menjalani segala sesuatu dengan niat yang baik.

Treat people like how you want to be treat.

PERSEMBAHAN:

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua, adik serta keluarga penulis, kedua dosen pembimbing dan dosen-dosen yang penulis hormati, Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tanah Air Indonesia tercinta, dan kepada semua pembaca atau siapapun yang dapat menikmati manfaat dari adanya karya tulis ini.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PENGENAAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI HASIL KARYA DAN IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PROFESI PENULIS” ini dengan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan disusunnya penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan maupun hasil penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam prosesnya pun tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Marjo S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Dosen Pembimbing II penulis yang selama ini juga telah sabar memberikan bimbingan, ilmu, arahan, kritik, saran dan perhatiannya serta meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai.
6. Bapak Solechan S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan selama penulis menempuh studi di Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak F.C. Susila Adiyanta S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis yang selama ini telah sabar memberikan bimbingan, ilmu, arahan, kritik, saran dan perhatiannya serta meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai.
8. Bapak Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum selaku dosen penguji penulis yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, memberikan saran, masukan serta nasehat dalam ujian penulisan hukum ini.
9. Artie Ahmad yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela pekerjaannya dan menempuh perjalanan dari Salatiga menuju Semarang untuk membantu penulis bertemu dengan Nh. Dini
10. Nh. Dini seorang penulis yang rendah hati dan ramah selama sesi wawancara dan banyak memberikan pengetahuan tambahan bagi

penulis mengenai rumitnya permasalahan yang dialami para penulis di Indonesia sejak masa orde baru hingga sekarang

11. Bapak Anton Tri Susilo selaku HRD PT. Galang Media Utama dan staff lainnya yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara perihal dunia penerbitan sekaligus dijadikan pengetahuan tambahan bagi penulis sendiri.
12. Seluruh Dosen, Staf, dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu dan memberikan ilmu baik langsung ataupun tidak langsung kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
13. Kantor Pajak Pratama Semarang Candisari membantu penulis dalam hal pemberian izin untuk melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang.
14. Kantor Pajak Pratama Semarang Selatan membantu penulis dalam hal pemberian izin untuk melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang.
15. Bapak David dan Ibu Sri Wahyuni selaku kedua orang tua penulis, Edwin Yohanes David, dan keluarga penulis yang tidak pernah berhenti memberikan doa, semangat, dorongan kepada penulis agar tidak pernah menyerah, dan sabar mendengarkan keluh kesah penulis.
16. Teman-teman posko KKN Desa Keblukan, Temanggung yang telah memberikan kesan yang tidak terlupakan di penghujung masa studi penulis, terimakasih atas kekonyolan kalian selama ini.

17. Rizki Juliana Falufi selaku teman terdekat penulis dari semester satu sampai saat ini, tempat penulis sering berbagi *support*, keluh kesah dan teman melakukan aktivitas sehari-hari penulis selama penulis menempuh studi.

18. Atika Noerma Hidayati, Dita Nora Yolandani, Eny Fajar Wulandhari, Sifa Fauziah, Gerry , Bima, seluruh teman penulis, dan pihak-pihak yang telah menyemangati, membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena pengetahuan dan kemampuan penulis penulis sebagai manusia biasa yang masih terbatas dan masih perlu untuk terus belajar. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah SWT, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan untuk menyempurnakan tulisan ini.

Demikian penulisan hukum ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Mei 2018

Penulis

Elyzabeth Thalia David

ABSTRAK

Pemungutan pajak adalah kewajiban kenegaraan bagi semua warga dan penduduk suatu negara, tak terkecuali bagi profesi penulis. Kewajiban perpajakan dalam bernegara seringkali dipandang sebagai kewajiban yang membebani dan dianggap sebagai kewajiban yang tidak adil bagi sebagian masyarakat, diantaranya oleh Tere Liye –seorang penulis populer yang banyak dikenal kalangan pembaca buku novel di Indonesia. Tere Liye mengajukan keberatan tentang pajak dengan membandingkan penghasilannya dengan profesi lain, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Rumusan masalah penulisan hukum ini adalah tentang pengaturan kewajiban wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penulis dan praksis pengenaan pajak terhadap profesi penulis di Indonesia.

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan empiris atau non doktrinal. Pengumpulan data dan bahan hukum melalui metode penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Analisis hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban perpajakan profesi penulis diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 adapun praksis pengenaan pajak profesi penulis dimulai dari dipenuhinya syarat-syarat subjektif terdapat pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, sedangkan syarat objektifnya terdapat pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Akibat hukum terpenuhinya kedua syarat tersebut maka dalam diri penulis melekat hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Ditambah pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang pemungutan pajak penghasilannya menggunakan *with holding system* yang diterima penulis baik dari royalti dan honorarium dilakukan pihak pemotong pajak, sedangkan untuk menghitung pajak terutang pada tahun pajak tersebut menggunakan *self ssesment system*. Rekomendasi terkait dengan hasil dan kesimpulan penelitian pada penulisan ilmiah ini adalah : 1) Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor- kantor pajak setempat perlu mengintensifkan sosialisasi kepada wajib pajak dan pihak pemotong pajak – khususnya bagi profesi penulis, penerbit, dan toko buku- 2) kesadaran pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak dan pihak pemotong; 3) Pemerintah perlu mempertimbangkan keringanan pemungutan pajak bagi penulis agar dapat digunakan sebagai insentif bagi penulis, penerbit, dan toko buku yang merupakan ujung tombak untuk mendorong budaya literasi.

Kata Kunci : Profesi Penulis, Kewajiban Perpajakan, Pajak Penghasilan

ABSTRACT

Tax collection is a state duty for all citizens and residents of a country, include a book author. Taxation obligations in the state are often regarded as oppressed and perceived as unjust obligations for some people, such as Tere Liye - a well known to novel writer in Indonesia. TereLiye complained about taxes by comparing his earnings with other professions, such as entrepreneurship. Formulation of the problem of the legal writing is about the taxpayer's obligations of individuals who work as a writer and tax praxis of the professional writers in Indonesia.

This paper uses the method of empirical or non-doctrinal approach writing. Data and legal materials were collected through field research methods and library research. The result analysis were using descriptive analytical methods.

Based on the reseach result, it can be concluded that the taxation obligation of professional profession is regulated in UU No 16 Year 2009 while the praxis of taxation of writer profession starts from the fulfillment of subjective requirements contained in UU No. 16 Year 2009, while the objective requirement is in UU No. 36 Year 2008. Due to the law of fulfillment of these two conditions, the writer inherent in the rights and obligations in the field of taxation. Plus the implementation of tax obligations in accordance with the procedures set forth in Law no. 36 Year 2008 which the income tax collection using the holding system received by the author both from royalties and honorarium done by the tax cutter, while calculating the total taxes during tax year by using self assessment system. Based on the terms of the recommendation related to the results and research conclusions in scientific writing are: 1) Directorate General of Taxation through local tax offices need to intensify socialization to taxpayers and tax-cutting parties - especially for the profession of authors, publishers, and bookstores, 2) awareness of the importance of paying taxes to taxpayers and cutting parties; 3) The government needs to consider tax collection levies for authors to be used as incentives for writers, publishers, and bookstores who are at the frontman of literacy culture encouragement.

Keywords: *Writer, Tax Obligation, Income Tax*

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENGUJIAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Manfaat Penulisan | 7 |
| D. Tujuan Penulisan | 8 |
| E. Sistematika Penulisan | 8 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Dasar Legitimasi Negara dalam Pemungutan Pajak | 11 |
| 1. Asas- Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak | 11 |
| 2. Teori Pembenaran Pemungutan Pajak | 14 |
| 3. Falsafah Pemungutan Pajak di Indonesia | 18 |
| 4. Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia | 22 |
| 5. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia | 24 |
| 6. Stelsel Pemungutan Pajak | 26 |
| 7. Hak dan Kewajiban Perpajakan Penulis sebagai Warga Negara | 28 |
| B. Profesi Penulis dalam Mengekspresikan Gagasan Perspektif Kritis Teoretis | 29 |
| 1. Teori Pembenaran Kebebasan Individu | 29 |
| 2. Teori Negara Hukum | 33 |
| C. Kedudukan dan Kewajiban Penulis sebagai Subyek Hukum Pajak dalam Konteks Hukum Administrasi Negara | 35 |
| 1. Teori Terbentuknya Negara | 35 |

| | |
|--|-----------|
| D. Hak – Hak Privat Profesi Penulis sebagai Subyek Hukum | |
| Hak Cipta sebagai yang Melekat pada Subyek | 36 |
| 1. Teori Pembenaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 36 |
| 2. Landasan Filosofis Perlindungan HKI | 37 |
| 3. Konsep Dasar Hak Cipta | 40 |
| 4. Hak – Hak yang Melekat pada Hak Cipta | 42 |
| 5. Perlindungan Hak Cipta | 47 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 49 |
| A. Metode Penelitian | 49 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 50 |
| 1. Data Primer | 50 |
| 2. Data Sekunder | 51 |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 54 |
| D. Metode Analisa Data | 56 |
| BAB IV PENGATURAN DAN PRAKSIS PENGENAAN PAJAK | |
| WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERPROFESI | |
| SEBAGAI PENULIS | 58 |

A. Pengaturan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi yang

| | |
|--|----|
| Berprofesi sebagai Penulis | 58 |
| 1. Karakteristik Wajib Pajak Orang Pribadi yang | |
| Berprofesi sebagai Penulis | 58 |
| 2. Kewajiban Penulis sebagai Wajib Pajak | |
| Orang Pribadi | 65 |
| 2.1 Kewajiban Mendaftarkan Diri | 65 |
| 2.2 Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT | 66 |
| 2.3 Kewajiban Membayar Pajak dan Konsekuensi | |
| Yuridis Tidak Patuh Pajak | 72 |
| 2.3 Kewajiban Melakukan Pembukuan dan | |
| Pencatatan | 77 |
| 3. Hak Penulis sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi | 80 |
| 3.1 Hak Membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) | 80 |
| 3.2 Hak Mendapatkan Pengembalian Pajak | |
| (Restitusi) | 82 |
| 3.3 Perlindungan Terhadap Rahasia Wajib Pajak | 84 |

| | |
|---|-----|
| 3.4 Hak Mendapatkan Pengurangan dan Pembatalan Pajak | 85 |
| 3.5 Hak Mendapatkan Pengurangan dan Pembatalan Sanksi Administrasi | 87 |
| 4. Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berprofesi sebagai Penulis : Objek Pajak (PPh) | 89 |
| 4.1 Royalti Profesi Penulis sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi : Objek Pajak PPh | 92 |
| 4.2 Honorarium Profesi Penulis sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi : Objek Pajak PPh | 96 |
| B. Praksis Pengenaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berprofesi sebagai Penulis di Indonesia | 100 |
| 1. Pihak – pihak dan Kedudukannya dalam Aktifitas Pengenaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berprofesi sebagai Penulis | 100 |
| 1.1 Penerbit sebagai Pihak Pemotong PPh Pasal 23 | 100 |
| 1.2 Promotor dan Perusahaan Media Massa sebagai Pihak Pemotong PPh Pasal 21 | 101 |

| | |
|--|------------|
| 1.3 Penulis sebagai Subjek Pajak PPh Pasal 21 dan 23 ... | 104 |
| 1.4 Kewenangan Pemerintah Melakukan Pengawasan Terhadap PPh Pasal 21 dan 23 | 105 |
| 2. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Kewajiban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berprofesi sebagai Penulis | 108 |
| 2.1 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23 | 110 |
| 2.2 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23 | 113 |
| 2.3 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23 | 114 |
| 2.4 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 | 116 |
| 2.5 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 21 | 120 |
| 2.6 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21 | 121 |
| 3. Pemberlakuan Pencatatan dan Pembukuan pada Penulis | 122 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 127 |
| A. Simpulan | 127 |
| B. Saran | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | 130 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Total PPh Pasal 23 yang Dipotong Berdasarkan

Kepemilikan NPWP Seorang Penulis 112

Tabel 2. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Penulis 119

